

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar isi

Daftar isi	02
Daftar gambar	03
Daftar tabel	03
Daftar grafik	03
Daftar diagram	03
Visi dan Misi	04
Sekapur Sirih PPID ANRI	05
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	
1.1 Latar Belakang	06
1.2 Dasar	07
1.3 Tujuan dan Sasaran	08
1.4 Ruang Lingkup	08
1.5 Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di ANRI	08
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	10
2.2 Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	15
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik	18
Bab III Rincian Pelayanan Informasi Publik	19
Bab IV Kendala	25
Bab V Rekomendasi dan Tindak Lanjut	26

Daftar gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan ANRI	09
Gambar 2. Ruang Layanan Informasi Publik di Gedung A Lantai 1, ANRI	11
Gambar 3. Suasana Pelayanan Informasi Publik Tatap Muka	11
Gambar 4. Tampilan Situs Web eppid.anri.go.id	12
Gambar 5. Fasilitas bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus	12
Gambar 6. Tampilan Halaman Muka Instagram PPID ANRI	13
Gambar 7. Halaman Muka Aplikasi mobile PPID ANRI pada Klik ANRI	14
Gambar 8. Mading Digital di Lobby Gedung A Lantai 1, ANRI	15
Gambar 9. Workshop Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ..	16
Gambar 10. Rakor PPID di Lingkungan Kementerian/Lembaga	17
Gambar 11. Pendokumentasian Informasi Publik melalui Pemberkasan Arsip Aktif pada Aplikasi SRIKANDI	23
Gambar 12. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	24

Daftar tabel

Tabel 1. Lokasi PPID ANRI dan PPID Pembantu di Satuan Kerja	09
Tabel 2. Sarana di Ruang Layanan Informasi Publik	13
Tabel 3. Sumber Daya Manusia di Pusat Pelayanan Informasi Publik PPID ANRI Tahun 2022	16
Tabel 4. Pejabat Fungsional Pembantu Penyedia Informasi di Satuan Kerja dan Unit Kerja Tahun 2022 ..	16
Tabel 5. Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022	23

Daftar grafik

Grafik 1. Permohonan Informasi Tahun Anggaran 2022	20
Grafik 2. Rincian Permohonan Informasi secara Tidak Langsung Tahun 2022	21

Daftar diagram

Diagram 1. Kategori Pemohon Informasi selama Tahun 2022	20
Diagram 2. Mekanisme Permohonan Informasi selama Tahun 2022	21
Diagram 3. Substansi Informasi yang Diminta	22

Visi

Menjadikan arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya

Misi

- **Menjadikan arsip dinamis sebagai sumber informasi yang akuntabel**
- **Menjadikan arsip statis sebagai sumber informasi bernilai historis**
- **Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik secara cepat dan tepat**
- **Melaksanakan layanan informasi publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Sekapur Sirih PPID ANRI

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengemban tugas melaksanakan penyelenggaraan kearsipan nasional. Seiring dengan pelaksanaan tugas ini, ANRI juga sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik, di antaranya dengan menyediakan dan memberikan akses informasi kepada warga negara dan badan hukum Indonesia yang ingin memperoleh informasi publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka ANRI menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (Humas).

PPID ANRI dibentuk mulai tahun 2010, sampai dengan tahun ini, telah banyak dinamika, inovasi dan pengembangan yang telah dilakukan demi terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Setiap tahun kegiatan layanan informasi publik dituangkan dalam sebuah laporan tahunan dan secara rutin diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat. Melalui Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini, tidak hanya sekedar melaksanakan amanat Pasal 4 poin j Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tetapi juga menjadi salah satu wujud akuntabilitas kinerja PPID ANRI.

Semoga kualitas pelayanan informasi publik terus meningkat dari waktu ke waktu dan ANRI sebagai Badan Publik dapat menjadi *role model* dalam penyediaan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Karena informasi yang disajikan bersumber dari arsip yang autentik dan terpercaya. Salam keterbukaan informasi

Kepala Biro Perencanaan dan
Hubungan Masyarakat
sebagai PPID ANRI,



Drs. Fibrentinus Kristiartono, MM

1.1 Latar Belakang

Implementasi regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia yang telah terus mendorong dan menuntut instansi pemerintah untuk terus berbenah diri, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, terbuka, dan partisipatif. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP mengamanatkan instansi pemerintahan sebagai Badan Publik termasuk Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memenuhi hak warga negara Indonesia dalam memperoleh akses informasi publik. Hak Warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi pun diatur dalam Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bagi instansi pemerintah, memberikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Pengelolaan KIP menjadikan Badan Publik untuk bersikap transparan dan membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta memberikan layanan informasi melalui berbagai medium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo kemudahan akses informasi kepada masyarakat menjadi salah satu agenda prioritas dari nawa cita. Tepatnya pada poin kedua program nawa cita, di mana pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Jaminan memberikan dan menyediakan akses informasi publik juga sesuai dengan dua dari empat poin misi ANRI yakni memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. Ini pun menjadi bagian dari kegiatan penyelenggaraan layanan publik yang berada di bawah tanggung jawab ANRI.

Sebagaimana visi yang dimiliki PPID ANRI arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya, maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik juga mengacu pada berdasarkan peraturan perundangan kearsipan yang telah ditetapkan baik peraturan yang berskala nasional maupun internal. Seperti halnya Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik. Di mana peraturan tersebut dapat menjadi acuan tidak saja bagi ANRI tetapi juga bagi Badan Publik lain.

Saat ini, kebijakan pengelolaan informasi publik di ANRI diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI yang merevisi Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Mekanisme

Pengelolaan Informasi Publik (MPIP) di Lingkungan ANRI. Pengelolaan informasi publik yang dilakukan PPID didukung oleh unit kerja/unit pengolah sebagai pemilik informasi.

Berdasarkan pada Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022, maka penanggung jawab penyajian dan penyediaan layanan informasi kepada masyarakat diambil alih secara langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Humas yang juga selaku PPID ANRI. Adapun secara teknis, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Koordinator Kelompok Humas yang dijabat seorang Pranata Humas Madya.

Sebagai bagian terdepan (*front desk*) dalam pengelolaan KIP, ANRI menyediakan Ruang Layanan Informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan mendatangi Ruang Layanan Informasi ini, masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik secara datang langsung (tatap muka) ke ANRI. Akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang MPIP di lingkungan ANRI, PPID juga menyediakan layanan secara tidak langsung melalui berbagai medium, seperti surat konvensional, faksimile, surat elektronik (*electronic mail*), situs web eppid.anri.go.id, WA LIPTARI dan lain-lain yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta kebutuhan organisasi.

Dikarenakan pada tahun anggaran 2022 Indonesia masih berada dalam kondisi pandemic COVID-19, maka pada waktu-waktu tertentu terjadi penyesuaian jam layanan secara langsung, dikarenakan dilaksanakannya *Work From Home*. Namun, layanan informasi publik tetap diperhatikan dan dipastikan berjalan tanpa hambatan dengan tetap memperhatikan Surat Edaran Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19.

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa dalam berbagai kondisi, ANRI berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi, dengan memberikan dan menyediakan pelayanan informasi yang adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Pelayanan informasi publik menjadi bagian penting dalam pengelolaan KIP. Melalui pengelolaan KIP ini, ANRI sebagai Badan Publik diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui pemberian layanan akses informasi publik dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar

- a. Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik;
- b. Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan ANRI;
- c. Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI;
- d. Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI;
- e. Surat Edaran Ketua KI Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19;
- f. Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, Laporan ini dibuat untuk menggambarkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan ANRI yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020. Laporan pelayanan informasi publik ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kegiatan, sarana pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID ANRI selama satu tahun anggaran 2021. Laporan ini juga menjadi bentuk komitmen ANRI dalam memenuhi kewajiban Badan Publik yang secara rutin harus menyusun dan mengumpulkan pelaksanaan layanan informasi publik selama satu tahun anggaran penuh.

1.4 Ruang Lingkup

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik ANRI melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik ANRI berdasarkan pada kategori informasi publik. Mengacu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP *juncto* Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ANRI wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi publik. Pada laporan ini dipaparkan kegiatan penyelenggaraan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Kegiatan tersebut antara lain menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mengumumkan informasi yang bersifat serta merta dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Informasi tersebut disampaikan melalui situs web www.anri.go.id dan beberapa medium lainnya, seperti papan pengumuman, mading digital, spanduk, *flyer* atau baliho. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keterbukaan informasi publik di ANRI juga meliputi pengidentifikasian informasi yang dikecualikan dan pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka pengklasifikasian informasi publik di lingkungan ANRI.

1.5 Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di ANRI

Merujuk pada Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI, struktur organisasi PPID di ANRI, meliputi atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris Utama, PPID ANRI yang dijabat Kepala Biro Perencanaan dan Humas, dan PPID Pembantu yang dijabat oleh pimpinan tertinggi di Satuan Kerja.


Adapun ANRI memiliki 3 (tiga) satuan kerja yang terdiri dari, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan berlokasi di Bogor, Pusat Jasa Kearsipan berlokasi di Warung Buncit Jakarta Selatan, dan Balai Arsip dan Tsunami (BAST) berlokasi di Banda Aceh.

PPID Pembantu merupakan bagian dari Perangkat PPID di ANRI sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI.

Pada pelaksanaan layanan informasi publik, PPID maupun PPID Pembantu dapat dibantu oleh pejabat fungsional. Adapun penugasan pejabat fungsional pembantu PPID

Struktur Organisasi

Pusat Layanan Informasi Publik Arsip Nasional Republik Indonesia



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan ANRI

ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan PPID. Saat ini pejabat fungsional yang membantu PPID ANRI terdiri dari jabatan pranata humas, arsiparis, dan pranata komputer. Pada tahun 2022, PPID ANRI telah menetapkan Keputusan

PPID ANRI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pejabat Fungsional Pembantu di Pusat Pelayanan Informasi ANRI; Keputusan PPID ANRI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pejabat Fungsional Pembantu di Pusat Pelayanan Informasi ANRI; Keputusan PPID Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pejabat Fungsional Pembantu pada PPID di Satuan Kerja; dan Keputusan PPID Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pejabat Fungsional Penyedia Informasi di Unit Kerja.

No.	Organisasi PPID	Lokasi
1.	PPID ANRI	Jln. Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan
2.	PPID Pembantu pada Pusat Jasa Kearsipan	Jln. Waroeng Buncit Raya Nomor 21, Jakarta Selatan
3.	PPID Pembantu pada Pusdiklat Kearsipan	Jln. Ir.H. Juanda Nomor 62, Kota Bogor, Jawa Barat
4.	PPID Pembantu pada BAST	Jln T. Hasan Dibakoy, Desa Bakoy, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Tabel 1. Lokasi PPID ANRI dan PPID Pembantu di Satuan Kerja

Penyelenggaraan layanan informasi publik di ANRI telah dilakukan mulai pada tahun 2010, tepat pada tahun yang sama diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Saat itu, ANRI telah menetapkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI. Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, maka menjadi tonggak sejarah implementasi KIP di lingkungan ANRI. Setelah menetapkan regulasi tersebut, ANRI pun telah mulai memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pelayanan informasi publik ditujukan sebagai komitmen ANRI untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi yang terkait dengan fungsi ANRI sebagai Badan Publik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan. Adapun petunjuk teknis yang mengatur mengenai pelayanan informasi publik di ANRI diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan ANRI, di mana peraturan tersebut merevisi Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan ANRI.

Alur pelayanan informasi publik di ANRI secara teknis telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP). Sampai saat ini SOP AP yang berkaitan langsung dengan pelayanan informasi publik yaitu:

- SOP AP No 1 Tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik
- SOP AP No 2 Tahun 2014 tentang Penyajian Informasi Publik
- SOP AP No 87 Tahun 2016 tentang Uji Konsekuensi
- SOP AP No 88 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pengajuan Keberatan Informasi
- SOP AP No 58 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Informasi Publik
- SOP AP No 59 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
- SOP AP No 60 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP AP No 61 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Permohonan Informasi
- SOP AP No 62 Tahun 2019 tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik
- SOP AP No 36 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
- SOP AP No 37 Tahun 2022 tentang Autentikasi Informasi Atas Permohonan Informasi Publik

Walaupun pada beberapa kurun waktu terakhir telah terjadi perubahan struktur organisasi ANRI, SOP AP yang berkaitan dengan KIP di atas dinilai masih relevan. Kendati demikian, beberapa SOP AP masih harus dilengkapi dengan SOP AP yang berskala mikro serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik juga mengharuskan penyesuaian SOP AP, terutama yang ditetapkan sebelum regulasi tersebut lahir.

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap masyarakat ataupun badan hukum yang memohon informasi melalui PPID ANRI akan dilayani sesuai dengan prosedur keterbukaan informasi publik yang berlaku umum

dan internal ANRI. Kegiatan pelayanan informasi terpusat dilaksanakan di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI Gedung A, Lantai 1.

Pada saat mengajukan permintaan informasi, setiap pemohon informasi baik warga negara ataupun badan hukum Indonesia wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2021, PPID ANRI




Gambar 2. Ruang Layanan Informasi Publik di Gedung A Lantai 1, ANRI



Gambar 3. Suasana Pelayanan Informasi Publik Tatap Muka

melanjutkan koordinasi dengan pimpinan di satuan kerja, untuk bekerja sama membentuk PPID Pembantu di satuan kerja yang berada di lingkungan ANRI.

Dalam memproses setiap permohonan informasi publik, PPID ANRI dibantu oleh pejabat fungsional pembantu, memastikan agar setiap pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi baik tercetak ataupun yang sudah disediakan aplikasi. Bagi pemohon informasi yang menggunakan medium telepon, petugas layanan tetap mendaftarkan dan memproses permohonan, sejauh pemohon informasi menyertakan/menyusulkan *digital file* identitas diri. Masyarakat atau badan hukum dapat memohon informasi melalui berbagai cara atau medium, yaitu: datang langsung, surat elektronik/konvensional, faksimil, telepon, dan daring (*online*) melalui aplikasi *electronic-PPID* (e-PPID) yang beralamat di <https://www.anri.go.id/eppid/>.



Gambar 4. Tampilan Situs Web eppid.anri.go.id

Dalam hal pelayanan informasi publik secara langsung ANRI juga menyediakan fasilitas khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas. Sarana ini telah dikembangkan sejak tahun 2018 yang menunjukkan komitmen ANRI sebagai Badan Publik yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat penyandang disabilitas.




Gambar 5. Fasilitas bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus

Selain itu, untuk mendukung terlaksanakannya kelancaran pelayanan informasi publik, pada Ruang Layanan Informasi PPID ANRI juga disediakan berbagai fasilitas penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sarana	Jumlah Barang
1.	P.C all in one	1 buah
2.	Meja Layanan	1 buah
3.	<i>Printer</i>	1 buah
4.	Telepon dan faksimil	1 buah
5.	Mading Elektronik	1 buah
6.	Telepon dan faksimil	1 buah
7.	<i>Ponsel pintar</i>	1 buah
8.	Kursi layanan	2 buah
9.	Dispenser	1 buah


Tabel 2. Sarana di Ruang Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi. PPID ANRI pun menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang bersifat serta merta dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Ada beberapa medium yang dimanfaatkan PPID untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu: website (www.anri.go.id), papan pengumuman, mading elektronik, dan akun resmi (*official account*) media sosial ANRI. Akun resmi media sosial ANRI yang digunakan untuk menyampaikan informasi terdiri dari facebook, Instagram dan twitter. Selain itu, PPID ANRI juga memiliki akun media sosial *platform* instagram dengan nama pengguna @ppidanri. Akun tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Sampai 31 Desember 2022, akun @ppidanri memiliki jumlah pengikut 1.126.



Gambar 6. Tampilan Halaman Muka Instagram PPID ANRI

Selain sarana dan prasarana di atas, pada tahun 2022 ini PPID ANRI telah melaksanakan beberapa **inovasi**. *Pertama*, PPID merelokasi Ruang Pusat Pelayanan Informasi Publik yang semula di Gedung A lantai 2 ANRI berubah menjadi Ruang Layanan Informasi Publik yang berlokasi di Gedung A Lantai 1, ANRI. Relokasi ruangan ini ditujukan agar pemohon informasi lebih mudah menjangkau ruang layanan, karena lokasinya lebih strategis. *Kedua*, Penyempurnaan aplikasi ePPID Mobile pada aplikasi KLIK ANRI. Pengembangan ini dimaksudkan untuk menambah fitur dan ketersediaan menu permohonan informasi pada PPID Satuan Kerja.



Gambar 7. Halaman Muka Aplikasi mobile PPID ANRI pada Klik ANRI

Ketiga, ANRI telah merilis Majalah Dinding Digital terintegrasi yang dapat diakses secara daring pada tautan mading.anri.go.id. Majalah dinding tersebut menggantikan keberadaan papan pengumuman konvensional yang berada di ANRI. Selain dapat diakses secara daring, mading digital juga ditempatkan pada beberapa ruang publik di ANRI, seperti lobby Gedung A dan Gedung C. *Keempat*, pendokumentasian informasi publik dalam bentuk audio, visual dan audio visual dengan menggunakan *cloud*, sehingga dapat diakses kapan dan di mana pun oleh pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 8. Mading Digital di Lobby Gedung A Lantai 1, ANRI

Setiap tahun ke tahun, PPID berupaya melakukan perbaikan dan inovasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan KIP di lingkungan ANRI.

2.2 Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Merujuk pada Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI, penyelenggaraan layanan informasi publik di ANRI menjadi tanggung jawab Kepala Biro Perencanaan dan Humas selaku PPID ANRI. Selain memberikan pelayanan informasi, PPID ANRI juga mengoordinasikan pengajuan keberatan informasi yang diajukan masyarakat atau badan hukum yang ditujukan kepada atasan PPID. Adapun atasan PPID di ANRI adalah Sekretaris Utama.

Selain itu, pada kegiatan rutin pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID juga dibantu pejabat fungsional PPID yang ditempatkan di Biro Perencanaan dan Humas. Di ANRI, pejabat fungsional pembantu PPID terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu dan umum yang meliputi arsiparis, pranata humas, pranata computer dan fungsional umum kehumasan. Penugasan Pejabat fungsional pembantu PPID ditetapkan dalam Keputusan PPID ANRI dan senantiasa diperbaharui setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahun 2022, PPID ANRI telah menetapkan Keputusan

PPID ANRI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pejabat Fungsional Pembantu di Pusat Pelayanan Informasi ANRI; Keputusan PPID Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pejabat Fungsional Pembantu pada PPID di Satuan Kerja; dan Keputusan PPID Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pejabat Fungsional Penyedia Informasi di Unit Kerja.

Berikut adalah jumlah komposisi pejabat fungsional pada unit Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI:

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Pranata humas tingkat keahlian	11 orang
2.	Pranata humas tingkat keterampilan	3 orang
3.	Pranata komputer tingkat keahlian	1 orang
4.	Arsiparis tingkat keterampilan	2 orang
5.	Fungsional umum kehumasan	1 orang
Jumlah		19 orang

Tabel 3. Sumber Daya Manusia di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI Tahun 2022

Sedangkan komposisi pejabat fungsional pada satuan kerja unit kerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan PPID Nomor 2 Tahun 2022 dan Keputusan PPID Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Arsiparis tingkat keahlian	4 orang
2.	Widyaiswara tingkat keahlian	1 orang
3.	Arsiparis tingkat keterampilan	20 orang
4.	Pranata humas tingkat keterampilan	1 orang

Tabel 4. Pejabat Fungsional Pembantu Penyedia Informasi di Satuan Kerja dan Unit Kerja Tahun 2022

Pada 2022, sebagai sebuah upaya dalam peningkatan kompetensi mengenai KIP dan pelaksanaan Monev KIP, PPID ANRI melaksanakan *workshop* yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat FullBoard di Hotel Intercontinental Jakarta Selatan. *Workshop* tersebut digelar pada 22 Juni 2022 yang mengulas Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. *Workshop* ini diikuti Atasan PPID, PPID ANRI, PPID Pembantu, pejabat fungsional pembantu PPID di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI, pejabat fungsional arsiparis yang mengelola arsip aktif di unit kerja, perwakilan pejabat fungsional arsiparis yang mengelola arsip inaktif di Pusat Arsip, dan perwakilan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang diperbantukan dalam kegiatan pengelolaan KIP.



Gambar 9. Workshop Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Selain itu, pada 2022, ANRI juga menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) PPID di lingkungan Kementerian/Lembaga. Rakor tersebut dilaksanakan pada 23 Juni 2022 secara pada 23 Juni 2022 secara *hybrid* di Hotel Intercontinental, Jakarta Selatan dan siaran langsung akun YouTube Arsip Nasional RI. Rakor PPID ini dilaksanakan sebagai salah sarana untuk berbagi pengalaman dalam pelaksanaan pengelolaan KIP di instansi pemerintah tingkat pusat. Selain itu, pada Rakor PPID juga akan menekankan pentingnya aspek pengelolaan arsip dalam kegiatan pendokumentasian informasi publik dan penyediaan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Adapun peserta terdiri dari perwakilan PPID Kementerian/Lembaga yang hadir secara langsung 100 orang dan lainnya bergabung secara daring.

Dalam Rakor Peningkatan Kapastitas Layanan Informasi Publik di Lingkungan K/L ini turut hadir Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Pusat, Syawaludin sebagai pembicara kunci (*keynote speaker*), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI sekaligus sebagai PPID pada Satuan Kerja ANRI, Widarno, Wakil PPID Setjen DPR RI, Minarni, Tenaga Ahli Pusat, Fathul Ulum, dan Arsiparis Madya pada Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional ANRI, M. Rustam.



Gambar 10. Rakor PPID di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Pada tahun 2022, PPID ANRI juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Satuan Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami yang dilaksanakan pada 12 s.d 15 Desember 2022.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2022, terdapat anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk Pelayanan Informasi Publik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ANRI Tahun 2022 sebesar Rp. 263.590.000,- Anggaran tersebut meliputi biaya operasional rutin dalam pelayanan informasi Publik di Pusat Pelayanan Informasi PPID, kegiatan rapat dalam pengelolaan KIP, *workshop* pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, Rakor PPID di lingkungan Kementerian/Lembaga. Sedangkan untuk anggaran pengelolaan informasi arsip dinamis pada anggaran rutin perkantoran yang tersedia di Biro Umum.

Pelayanan informasi publik yang diselenggarakan ANRI berkomitmen pada penerapan dan penguatan prinsip dan kaidah kearsipan, khususnya penyediaan dan penyajian informasi yang bersumber dari arsip yang autentik, utuh dan terpercaya. Hal tersebut dilakukan ANRI untuk menjadi *role model* bagi Badan Publik lain agar memberikan informasi publik yang autentik dan terpercaya, serta cepat dan mudah menyajikan informasi publik karena pendokumentasian informasi yang mengacu pada prinsip-prinsip kearsipan. Hal tersebut pun sejalan dengan visi PPID “Menjadikan arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya”.


Informasi publik yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas organisasi yang biasanya banyak terdokumentasi dalam arsip dinamis, oleh karenanya saat diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, ANRI merespons dengan menetapkan aturan berupa Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Menjadi Informasi Publik. Aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk membantu menciptakan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat.

Dalam mengidentifikasi informasi publik yang dikuasai ANRI, PPID ANRI secara berkala memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang disajikan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja. Pada Daftar Informasi Publik tahun 2022 ini terdapat 336 nomor jenis informasi yang disajikan. Daftar Informasi Publik yang telah disusun ini selanjutnya ditetapkan oleh PPID ANRI dan disetujui Atasan PPID ANRI. Selanjutnya dipublikasi di laman www.anri.go.id pada menu Informasi Publik.

Selama tahun anggaran 2022, terdapat 141 permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID ANRI. Adapun rincian permohonan informasi berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

- Dari 141 permohonan informasi, pada bulan Januari terdapat 19 permohonan informasi, Februari terdapat 19 permohonan informasi, Maret terdapat 8 permohonan informasi, April terdapat 16 permohonan informasi, Mei terdapat 2 permohonan informasi, Juni terdapat 15 permohonan informasi, Juli terdapat 17 permohonan informasi, Agustus terdapat 5 permohonan informasi, September terdapat 6 permohonan informasi, Oktober terdapat 14 permohonan informasi, November terdapat 10 permohonan informasi dan Desember terdapat 10 permohonan informasi. Dengan demikian, bila dirata-ratakan, jumlah permohonan informasi tiap bulannya adalah 9 permohonan informasi;
- Dari 141 permohonan informasi, terdiri dari 8 pemohon kategori instansi pemerintah, 8 pemohon dari instansi swasta, 2 pemohon dari badan hukum/instansi dan 123 pemohon kategori perorangan;
- Dari 109 permohonan informasi, terdiri dari 5 pemohon dari instansi pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, 2 pemohon dari perguruan tinggi, 9 pemohon dari instansi swasta, 1 pemohon dari organisasi nirlaba dan 92 pemohon berasal dari perorangan;
- Adapun mekanisme permohonan informasi selama tahun anggaran 2022, terdiri dari 10 permohonan informasi dilakukan pemohon dengan datang langsung dan 131 permohonan informasi dilayangkan secara tidak langsung,. Permohonan informasi yang diajukan secara tidak langsung dengan rincian melalui surat elektronik (*electronic mail*) sebanyak 40 permohonan informasi, LIPTARI sebanyak 22 permohonan informasi, website ppid.anri.go.id sebanyak 65 permohonan informasi, dan surat konvensional sebanyak 4

permohonan informasi. Alamat email permohonan informasi tersebut meliputi info@anri.go.id, humas@anri.go.id, ppid@anri.go.id, humas.anri@yahoo.co.id.



Grafik 1. Permohonan Informasi Tahun Anggaran 2022



Diagram 1. Kategori Pemohon Informasi selama Tahun 2022

Mekanisme Permohonan Informasi





Diagram 2. Mekanisme Permohonan Informasi selama Tahun 2022



Grafik 2. Rincian Permohonan Informasi secara Tidak Langsung Tahun 2022

Dari 141 permohonan informasi, PPID ANRI memberikan seluruhnya informasi yang dimohon kepada 125 pemohon informasi, rata-rata dalam kurun waktu maksimal 10 ditambah 7 hari (untuk beberapa permohonan, disertai dengan pemberitahuan perkembangan proses permohonan untuk yang masuk dalam fase penambahan 7 hari). Selain itu 1 permohonan informasi diberikan sebagian dan 15 permohonan informasi ditolak. Adapun rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan informasi publik adalah 5 hari kerja. Waktu rata-rata yang dibutuhkan pada pelayanan informasi publik tahun anggaran 2022 sama dengan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, yakni membutuhkan 5 hari kerja.

Pada tahun 2022 terdapat dikarenakan belum didokumentasikan di ANRI permohonan informasi yang ditolak dan **tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi** yang diajukan pemohon informasi. Penolakan terhadap 5 permohonan informasi tersebut dikarenakan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi dikarenakan belum didokumentasikan di ANRI. Informasi yang dimohon berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Publik lain ataupun bukan dalam penguasaan ANRI.

Selama tahun 2022, substansi informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada PPID ANRI antara lain:

- 85 permohonan informasi tentang konservasi arsip;
- 2 permohonan informasi tentang informasi pengembangan sistem kearsipan;
- 5 permohonan informasi tentang pembinaan kearsipan;
- 2 permohonan informasi tentang pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- 9 permohonan informasi tentang profil/kelembagaan;
- 6 permohonan informasi tentang magang di ANRI;
- 4 permohonan informasi tentang kegiatan layanan informasi publik;
- 3 permohonan informasi tentang dokumentasi kegiatan ANRI;
- 2 permohonan informasi tentang peraturan/regulasi kearsipan;
- 1 permohonan informasi tentang anggaran ANRI;
- 2 permohonan informasi tentang izin penggunaan foto/video yang diunggah pada media sosial ANRI;
- 20 permohonan informasi lainnya.





Diagram 3. Substansi Informasi yang Diminta

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak	
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan
Januari	19	6	16	-	3	-	3
Februari	19	3	16	-	3	-	3
Maret	8	3	8	-	-	-	-
April	16	4	15	-	1	-	1
Mei	2	1	2	-	-	-	-
Juni	15	6	13	-	2	-	2
Juli	17	3	12	-	5	-	5
Agustus	5	2	5	-	-	-	-
September	6	6	6	-	-	-	-
Oktober	14	7	14	-	-	-	-
November	10	6	9	-	1	-	1
Desember	10	5	9	1	-	-	-

Tabel 5. Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

Tidak hanya memberikan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, PPID ANRI pun secara pro aktif melaksanakan layanan informasi melalui penyediaan informasi publik sesuai dengan klasifikasi informasi publik. Penyediaan informasi publik dilakukan pada pada situs resmi www.anri.go.id, www.eppid.anri.go.id dan www.mading.anri.go.id. Penyediaan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi informasi publik, terdiri dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setia saat.

Pada tahun 2022, pendokumentasian informasi publik tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi sudah dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SRIKANDI. Hal tersebut dilakukan khususnya untuk informasi yang didokumentasikan dalam arsip aktif periode tahun 2022.



Gambar 11. Pendokumentasian Informasi Publik melalui Pemberkasan Arsip Aktif pada Aplikasi SRIKANDI

Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah permohonan informasi mencapai 205 orang, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 141 orang. Penurunan ini dimungkinkan karena informasi yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia pada laman atau media yang dipublikasikan oleh ANRI. Dengan demikian, pemohon informasi tidak harus mengajukan permohonan informasi dikarenakan informasi yang dibutuhkan sudah tersedia pada berbagai media yang disediakan ANRI.

Jumlah permohonan informasi ini tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Besar kemungkinan masyarakat telah memperoleh informasi yang dicari dari laman resmi www.anri.go.id, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan permohonan informasi publik. Berkaitan dengan kualitas pengelolaan KIP di ANRI, merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi (Monev) KIP yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2022 hasilnya ANRI memperoleh kualifikasi “Informatif” kategori LPNK dengan jumlah nilai 94,40.



Gambar 12. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Pada penyelenggaraan layanan informasi publik di ANRI tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi internal serta identifikasi yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan KIP di PPID ANRI dan PPID Pembantu di Satuan Kerja, berikut adalah kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2022:

1. Pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pembantu Satuan Kerja masih belum memiliki ruang layanan khusus, dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Namun, pemohon informasi sudah dapat mengajukan permohonan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui aplikasi eppid.anri.go.id;
2. Ruang Layanan Informasi Publik telah direlokasi ke titik yang lebih strategis, namun pada pembagian piket harian masih belum berjalan secara konsisten;
3. Diperlukan penyesuaian dan revisi atas kebijakan Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan perkembangan organisasi, teknologi dan informasi serta Standar Layanan Informasi Publik yang tertuang pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Beberapa SOP terkait pengelolaan KIP yang ditetapkan sebelum tahun 2022 perlu dievaluasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan TIK, kebutuhan organisasi dan publik
5. Pembinaan, monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala kepada PPID Pembantu di seluruh Satuan Kerja ANRI.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan kendala yang dihadapi ANRI sebagai Badan Publik pada tahun 2022, berikut adalah beberapa rekomendasi dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di ANRI, melingkupi:

1. Ketersediaan Ruang Layanan Informasi pada PPID Pembantu di Satuan Kerja dapat diusulkan kembali oleh PPID ANRI apabila memperoleh tambahan anggaran. Sebagai alternatif, Ruang Layanan Informasi dapat merangkap dengan Ruang Layanan Publik yang tersedia di Satuan Kerja;
2. Pembagian piket harian pada Ruang Layanan Informasi Publik ditetapkan dalam Surat Perintah Kepala Biro Perencanaan dan Humas selaku PPID ANRI;
3. Aplikasi mobile e-ppid akan dibangun pada tahun 2021, sekaligus dengan pembangunan aplikasi mobile IOS;
4. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah untuk merevisi Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI;
5. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi, Kepegawaian dan hukum untuk mengevaluasi SOP yang ditetapkan sebelum tahun 2022;
6. Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala baik secara daring maupun luring. Koordinasi dan pembinaan dilaksanakan lebih intensif dan persuasif, sehingga PPID Pembantu di Satuan Kerja tidak hanya dapat melayani permohonan informasi, tetapi juga penyediaan informasi publik pada laman subdomain website yang dikelola oleh Satuan Kerja.

Demikian laporan tahunan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan ANRI tahun 2020 ini disusun, sebagai bagian dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan informasi publik di ANRI. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan pengelolaan KIP di lingkungan ANRI.

Jakarta, Januari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Hubungan Masyarakat
selaku PPID ANRI,



Drs. Florentinus Kristiartono, MM

Terima Kasih

atas kerja sama semua pihak

ARSIP NASIONAL RI

Kembali dinobatkan sebagai Badan Publik

INFORMATIF

oleh **KOMISI INFORMASI PUSAT RI**



2022

 www.anri.go.id

 [ArsipNasionalRI](https://www.facebook.com/ArsipNasionalRI)

 [@arsipnasionalri](https://twitter.com/arsipnasionalri)

 [arsipnasionalri](https://www.instagram.com/arsipnasionalri)

 [Arsip Nasional RI](https://www.youtube.com/ArsipNasionalRI)

 [@arsipnasionalri](https://www.tiktok.com/@arsipnasionalri)

 [@ppid.anri](https://www.instagram.com/ppid.anri)

LAPORAN TAHUNAN 2022

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KONTAK KAMI:

PPID ANRI, Gedung A, Lt.1

Jl. Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan

info @anri.go.id | www.anri.go.id